


PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN PERAWATAN KERETA
PADA PT. (PERSERO) INDUSTRI KERETA API (INKA)
MADIUN

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :
HENI PUJIASTuti
NIM. 010903101026



Dosen Pembimbing :
Drs. H. AKHMAD TOHA, M.Si
NIP. 131 659 393

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2005

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama	:	Heni Pujiastuti
NIM	:	010903101026
Jurusan	:	Ilmu Administrasi
Program Studi	:	Diploma III Perpajakan
Judul	:	Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Perawatan Kereta Pada PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun

Jember, 24 Januari 2005

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Drs. H. AKHMAD TOHA, M.Si

NIP. 131 659 393

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Heni Pujiastuti
NIM : 010903101026
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Perawatan Kereta Pada PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun

Hari : Sabtu
Tanggal : 29 Januari 2005
Jam : 12.00 WIB
Bertempat : FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan LULUS

Panitia penguji

1. Dra. Hj. DWI WINDRADINI BP, M.Si (Ketua) : 1.....
NIP. 131 832 302
2. Drs. H. AKHMAD TOHA, M.Si (sekretaris) : 2.....
NIP. 131 659 393
3. Drs. H. M. AFFANDI, MA (Anggota) : 3.....
NIP. 130 531 978



Motto

“ Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kita kelak tidak menuduh bahwa kita hidup tidak berguna”.

(Berita Pajak No. 1455, 2001:47)¹

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”²

(Q.S Al – Baqarah:267)²

-
1. Ditjen Pajak; Berita Pajak No.1455, 2001: 47. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi.
 2. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dept. Agama RI. Q.S Al – Baqarah:267.

Pelita III

PERSEMBAHAN

Atas rahmat dan karunia Allah SWT, kupersembahkan Laporan Praktek Kerja Nyata ini untuk :

- Bapak dan ibu tercinta atas doa tulus dan limpahan kasih sayang yang senantiasa tercurah menyatu dalam setiap langkah dan nafas hidupku tuk meraih segala asaku (semoga Allah menghadiah surga bagi kalian..... Amien)
- Kakak-kakakku yang baik : Mbak Endah, Mbak Ita, Mas Hari atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini. Kalian adalah orang-orang yang aku sayangi.
- Mas Sofyan atas segala kasih sayang, cinta serta perhatian dan nasehatnya selama ini. Akan tetap aku ingat.
- Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan mayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini.

Dengan tersolesaikannya penulisan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun spirituil selama penulisan laporan ini, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Uung Nasdia, B.Sw, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Ahmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan dan Dosen Pembimbing Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si, selaku Dosen Wali.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Segenap Pimpinan dan Karyawan PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.
7. Bapak Sudjarwanto sekeluarga, terima kasih atas nasihat, bantuan serta perhatiannya selama ini dan menjadi keluarga kedua bagiku.
8. Sahabat-sahabatku Anyta, Anggia, Dian, Puspa dan Catur (yang gak tahu dimana rumbanya).
9. Teman-teman kost Bangka VIII/10, terima kasih atas kebersamaannya selama dua tahun.
10. Teman-teman kost Halmahera 2: Geno'i, Moci, Mba' Iwiek, makasih atas bantuannya selama ini dan teman-teman kostku yang lain.

11. Teman-teman Diploma III Perpajakan Angkatan 2001, terima kasih atas kebersamaan dan pertemanannya selama ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesainya laporan ini.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa Laporan Praktik Kerja Nyata ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segenap pembaca. Akhirnya semoga laporan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jember, Oktober 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat PKN	
1.2.1 Tujuan PKN.....	3
1.2.2 Manfaat PKN.....	4
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Latar Belakang PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.....	5
2.2 Visi, Misi dan Strategi PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.	7
2.3 Falsafah PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.....	8
2.4 Tujuan/Objektifitas PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.....	8
2.5 Kegiatan PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.....	8
2.6 Tempat Kedudukan dan Lokasi PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.....	9

2.7 Struktur Organisasi PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun	9
2.8 Uraian Tugas	11
2.9 Personalia	13
2.9.1 Jumlah Pegawai.....	13
2.9.2 Jam Kerja	14
2.10 Bidang Usaha dan Spesifikasi Produk.....	14
2.11 Daerah Pemasaran	15
2.12 Data Pesanan	15
2.13 Aset Yang Dimiliki	15
 III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	17
3.2 Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan Pasal 23.....	21
3.2.1 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	21
3.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	22
3.2.3 Subjek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	22
3.2.4 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	24
3.2.5 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	24
3.2.6 Dasar Pemotongan	25
3.2.7 Tarif Pemotongan	25
3.2.8 Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto.....	26
3.3 Pelaksanaan Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Perawatan Kereta Pada PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.....	30
3.3.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	30
3.3.2 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	32
3.3.3 Penyctoran	32
3.3.4 Pelaporan	33

3.4 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan	36
IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. Jumlah Karyawan PT. (Persero) INKA Madiun.....	13
2. Jam Kerja.....	14
3. Daftar Kegiatan PKN di PT. (Persero) INKA Madiun.....	19
4. Daftar Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23	33
5. Daftar Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	34

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

1. Struktur Organisasi PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun	10
2. Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	35

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
2. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
3. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata
4. Kartu Konsultasi
5. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Antara PT. (Persero) INKA Madiun dengan PT. Reksaindo Global Jasa
6. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23
7. Surat Setoran Pajak
8. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
9. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26
10. Bukti Penerimaan Surat
11. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-170/PJ/2002
12. Penetapan Pejabat PT. (Persero) INKA Madiun

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. Salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan nasional yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Sumber dana tersebut dapat berasal dari sektor migas dan sektor non migas. Sektor migas yang berasal dari minyak dan gas alam cair memegang peranan yang cukup penting dalam perekonomian negara pada dekade 1980-an. Sektor migas ini merupakan salah satu aset dari negara yang juga menguasai hajad hidup orang banyak.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, dalam berusaha mewujudkan Tujuan Nasionalnya itu, di hadapkan pada tugas untuk memantapkan perekonomian. Dengan keadaan perekonomian yang kuat Pemerintah akan mampu menunjang dan mendorong usaha-usaha pembangunan di segala bidang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah selalu menitikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi sebagai salah satu sarana penggerak pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, Pemerintah sangat membutuhkan dukungan dana terutama yang bersumber dari dalam negeri.

Pada dekade 1980-an sektor perekonomian ditunjang oleh ekspor migas. Dengan mengekspor sektor migas telah didapatkan sumbangan yang sangat besar, akan tetapi dari tahun ke tahun ekspor sektor migas mengalami penurunan dan sempat membuat perekonomian kita mengalami kemunduran. Suatu pengalaman yang cukup menjadi pelajaran oleh pemerintahan sekarang bahwa tidak selamanya sektor migas dapat menjadi tumpuan terbesar penopang dana dalam pembangunan perekonomian. Semenjak terjadi kemerosotan dalam sektor ekspor migas kemudian pemerintah meningkatkan sumber pendanaan bagi negara yang mempunyai harapan cerah yaitu sektor non migas yang berasal dari pajak. Sektor

tersebut merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kehidupan rakyat seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Pada sektor non migas (dalam hal ini pajak) pemerintah mengambil kebijakan baru untuk setiap barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang masih dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dikenakan bea pajak, yang merupakan suatu iuran yang harus dibayarkan rakyat kepada negara tanpa balas jasa langsung. Pungutan pajak ini akan mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat. Namun ini semua tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Peranan masyarakat sangat penting dalam peningkatan pembangunan nasional.

Fungsi utama pajak ada dua yaitu pajak sebagai fungsi budgetair dan pajak sebagai fungsi mengatur (regulerend). Pajak sebagai fungsi budgetair memiliki pengertian sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak sebagai fungsi mengatur memiliki pengertian pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada dasarnya fungsi mengatur banyak ditujukan kepada sektor swasta untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dalam perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Pajak memegang peranan yang sangat penting untuk pembiayaan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terlepas dari peran aktif masyarakat. Sebagai warga negara yang taat pada hukum, kewajibannya dalam membayar pajak harus tepat pada waktunya. Disamping itu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah adanya penyuluhan dari pemerintah kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi negara, adanya pemberian kebebasan dari pemerintah untuk menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, dalam hal ini *Self Assesment System*. Pengertian *Self Assesment System* (Erly Suandy, 2000:96)

adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dalam hal pelaksanaan *Self Assesment System* ini harus didukung oleh kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan membayar pajak dari wajib pajak serta kedisiplinan wajib pajak.

Diberlakukannya undang-undang perpajakan baru tahun 2000 berimplikasi setiap pihak yang terkait dengan perpajakan diwajibkan untuk lebih memahami paling tidak mengetahui undang-undang perpajakan tahun 2000 ini karena adanya perluasan-perluasan dan penambahan-penambahan dari undang-undang perpajakan yang lama sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait didalamnya.

Tempat Praktek Kerja Nyata yang akan dituju oleh mahasiswa ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini, Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Perawatan Kereta dipilih sebagai objek kajian, karena dalam jasa konsultan penghitungannya lebih mudah, banyak digunakan di PT. (Persero) INKA Madiun. Jasa Konsultan adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai usaha bergerak dibidang konsultan yang dikontrak oleh suatu perusahaan dalam beberapa waktu dengan mendapatkan penghasilan dan dibayarkan sesuai dengan jumlah waktu yang telah disetujui dalam kontrak kerja. Penghitungan pajak yang terutang atas jasa konsultan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 dan diperjelas dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No KEP 170/PJ/2002 Tentang Jasa Lain.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah: Ingin mengetahui mekanisme Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Perawatan Kereta Pada PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.

Digital Repository Universitas Jember

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Adapun manfaat Praktek Kerja Nyata:

- a. Sebagai sarana untuk melatih, menambah wawasan dan memperdalam teori-teori perpajakan dengan mempraktekkan langsung di PT. (Persero) Industri Kereta Api (INKA) Madiun.
- b. Mengetahui kendala-kendala dan cara penyelesaian terbaik dalam pelaksanaan pemotongan pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Latar Belakang PT. (PERSERO) INKA

Gagasan untuk mendirikan Industri Kereta Api di Indonesia merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menanggulangi dan memenuhi kebutuhan jasa angkutan kereta api di Indonesia yang terus meningkat. Untuk ini, maka PJKA sejak tahun 1977 telah merintis dan mengadakan penjajagan secara intensif akan kemungkinan-kemungkinan untuk memproduksi sendiri gerobag dan kereta penumpang Balai Yasa PJKA Madiun, yang kemudian direalisasikan dengan pembuatan prototipe-prototipe beberapa jenis gerobag dan kereta penumpang serta pembuatan 20 buah gerbong GW (gerbong barang).

Secara kronologis proses pendirian PT. (Persero) INKA dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 28 Nopember 1979, Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Menteri Ristek mengadakan peninjauan ke Balai Yasa PJKA Madiun. Hasil dari peninjauan ini diputuskan untuk mengakselerasi proses pendirian Industri Kereta Api.
- b. Pada tanggal 11 Desember 1979, diadakan rapat antara wakil-wakil dari Departemen Perhubungan, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan Departemen Perindustrian. Hasil rapat menetapkan dasar kebijaksanaan pendirian suatu PT. (Persero) Manufacturing Perkeretaapian.
- c. Dengan SK Menteri Perhubungan No. 32/OT.001/Phb/80 tanggal 27 Februari 1980 dibentuk Panitia Persiapan Pembentukan Persero Pabrik Kereta Api Madiun.

Anggota Panitia terdiri dari wakil-wakil:

- 1) Departemen Perhubungan;
- 2) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
- 3) Departemen Perindustrian;
- 4) Departemen Keuangan;
- 5) Sekkab;
- 6) Menpan;

d. Landasan Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 tahun 1981, tanggal 3 Pebruari 1981:
Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Industri Kereta Api.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 195/KMK.011/1981, tanggal 8 April 1981:
Tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 196/KMK.011/1981, tanggal 8 April 1981:
Tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 197/KMK.011/1981, tanggal 8 April 1981:
Tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 250/KMK.011/1981, tanggal 29 April 1981:
Tentang Tambahan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api.
- 6) Akte Notaris Imas Fatimah, SH. Nomor 51 tanggal 18 Mei 1981:
Tentang telah didirikannya suatu PT dengan memakai nama **PT. INDUSTRI KERETA API**.
- 7) Tanggal 4 Juli 1981: Pelantikan Direksi dan Dewan Komisaris oleh Menteri Perhubungan.
- 8) Tanggal 29 Agustus 1981: Penyerahan operasional Balai Yasa dan Gudang Persediaan dari PJKA kepada PT. (Persero) INKA disaksikan oleh Bapak Menteri Perhubungan.

2.3 Falsafah PT. (Persero) INKA Madiun

Falsafah PT. (Persero) INKA Madiun untuk menjadikan PT. (Persero) INKA sebagai perusahaan yang kompetitif dan berkelanjutan serta bermanfaat bagi lingkungan adalah:

“Profesional yang bekerja berlandaskan iman dan taqwa, menghargai orang lain dan bersahabat, menjunjung tinggi kejujuran, memiliki daya saing berkelanjutan, serta menghasilkan nilai tambah pada lingkungan”

2.4 Tujuan / Objektifitas PT. (Persero) INKA Madiun

- a. Menguasai sepenuhnya pasar domestik (PT. KAI) dalam hal kereta baru dan kereta retrofit serta gerbong baru;
- b. Menembus pasar regional dan pasar negara sedang berkembang (kalau perlu membawa mitra luar negeri) dalam hal kereta, gerbong, KRL, KRD, LRV untuk manufakturing dan rancang bangun;
- c. Menjadi badan terdepan terhadap calon pesaing di dalam negeri dan regional. Untuk itu perlu mengalokasikan dana R&D sebesar 1% s/d 5% terhadap penjualan setiap tahun;
- d. Menjadi perusahaan yang tumbuh dan berkembang *Viable Company*.

2.5 Kegiatan PT. (Persero) INKA Madiun

Kegiatan PT. (Persero) dibedakan menjadi 2 antara lain:

- a. Kegiatan Utama PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun yaitu:
 - 1) Pembuatan Kereta Api;
 - 2) Jasa Perawatan Besar (Overhaul) Kereta Api;
 - 3) Perdagangan Lokal Impor dan Ekspor Barang dan Jasa Yang Berhubungan Dengan Kereta Api;
 - 4) Produk Pengembangan Selain Kereta Api (Diversifikasi).
- b. Kegiatan Bisnis PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun yaitu:
 - 1) Pembuatan Kereta Api;
 - 2) Perniagaan Kereta Api;
 - 3) Jasa Engineering;

2.2 Visi, Misi dan Strategi PT. (Persero) INKA Madiun

PT. (Persero) INKA Madiun mempunyai motto I'M PRO yaitu

- a. Integritas

Satunya kata, pikiran dan perbuatan dengan tetap berlandaskan pada kepentingan perusahaan;

- b. Mutu

Mampu memberikan kinerja lebih dari standar;

- c. Profesional

Mampu memberikan hasil pekerjaan sesuai dengan kualitas dibidang tertentu dengan keahlian yang sesuai dengan tuntutan bidang tersebut.

2.2.1 Visi PT. (Persero) INKA Madiun

Menjadi perusahaan manufaktur sarana kereta api kelas dunia di Indonesia.

2.2.2 Misi PT. (Persero) INKA Madiun

Menciptakan daya saing bisnis dan teknologi produk perkeretaapian untuk mendominasi pasar domestik dan memenangkan persaingan di pasar regional ASEAN dan negara sedang berkembang.

2.2.3 Strategi PT. (Persero) INKA Madiun

- a. Menutup semua ketertinggalan yang selama ini belum terlengani dalam pengelolaan perusahaan;
- b. Mengusahakan peningkatan pelayanan kepada pelanggan utama (PT. KAI), terutama dalam hal waktu penyerahan;
- c. Menyiapkan diri untuk mempunyai daya saing tinggi;
- d. Mengusahakan selalu berada di depan dalam hal bidang usaha transportasi darat terhadap pesaing dalam negeri dan regional.

- 4) Produk Diversifikasi.


2.6 Tempat Kedudukan dan Lokasi PT. (Persero) INKA Madiun

Letak lokasi PT. (Persero) INKA di Madiun dipilih berdasarkan hasil studi pada tahun 1977 yang dilakukan oleh Nippon Sharyo Seizo Kaisha, Ltd. Jepang. Kini PT. (Persero) INKA berpusat di Madiun yang berkedudukan dan berlokasi di Jalan Yos Sudarso No. 71 Madiun, telp. (0351) 452271 - 452272, fax. (0351) 452275, sedangkan kantor perwakilan PT. (Persero) INKA berada di dua tempat yaitu di Jakarta, tepatnya di Gedung Arthaloka Lt. 3 Jalan Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta, telp (021) 2512479, fax. (021) 2512469, dan di Bandung, dengan alamat Jalan Tubagus Ismail VIII No. 22 Bandung, telp/fax (022) 258167.

2.7 Struktur Organisasi PT. (Persero) INKA Madiun

Struktur organisasi di PT. (Persero) INKA memiliki pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan bagan organisasi yang terdiri dari Direktorat Administrasi dan Keuangan yang membawahi empat departemen, tiga divisi yang masing-masing membawahi dua departemen, dan dua departemen yang langsung berada dibawah direktorat utama.

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI PT (PERSERO) INDUSTRI KERETA API
 Sumber : PT (PERSERO) INDUSTRI KERETA API



2.8 Uraian Tugas

Tugas dari masing-masing divisi dan departemen berdasarkan struktur organisasi PT. (Persero) INKA Madiun dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Direktorat Utama
 - 1) Menetapkan visi, misi, dan strategi perusahaan.
 - 2) Merumuskan kebijakan umum dan pengendalian perusahaan serta kebijakan di bidang pemasaran, pengembangan teknologi, produksi serta transformasi bisnis dan pengawasan intern.
 - 3) Membangun citra positif di lingkungan *stake holder*.
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Direktorat Administrasi dan Keuangan
 - 1) Menetapkan kebijakan administrasi, umum, personalia, keuangan perusahaan, serta kemitraan dan bina lingkungan.
 - 2) Memelihara citra positif di lingkungan *stake holder* antara lain karyawan, lembaga keuangan, masyarakat dan pemegang saham.
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern
 - 1) Mengelola kegiatan pengawasan manajemen, operasional dan keuangan perusahaan.
- d. Tugas dan Tanggung Jawab Transformasi Bisnis
 - 1) Mengelola kegiatan *business development*, R&D, *strategic marketing*, *internal business development*, *quality assurance*, HRD, *information system*, *utilitas asset*.
- e. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manufaktur
 - 1) Menjalankan kegiatan bisnis *steel work* manufaktur produk kereta api, produk non kereta api dan jasa permesinan.
- f. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Produk dan Jasa Kereta Api
 - 1) Menjalankan kegiatan bisnis manufaktur kereta api, jasa penjualan kereta api dan komponennya.
- g. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Produk dan Jasa Non Kereta Api
 - 1) Menjalankan kegiatan bisnis manufaktur produk transportasi, prefab, *modular building*, sarana kesehatan, kendaraan khusus, garbarata, *waste treatment*, serta produk dan jasa non kereta api lainnya.

- h. Tugas dan Tanggung Jawab Komersial dan Teknologi Manufaktur
 - 1) Menjalankan kegiatan *Komersial, Engineering, Procurement, dan Finansial* (KEPF) Divisi Manufaktur.
- i. Tugas dan Tanggung Jawab Produksi Manufaktur
 - 1) Menjalankan kegiatan produksi dari bahan baku baja.
- j. Tugas dan Tanggung Jawab Komersial dan Teknologi Produk dan Jasa KA
 - 1) Menjalankan kegiatan *Komersial, Engineering, Procurement* dan *Finansial* (KEPF) Divisi Produk dan Jasa Kereta Api.
- k. *Tugas dan Tanggung Jawab Operasi Produk dan Jasa Kereta Api*
 - 1) Menjalankan kegiatan produksi produk dan jasa kereta api.
- l. Tugas dan Tanggung Jawab Komersial dan Teknologi Produk dan Jasa Non KA
 - 1) Menjalankan kegiatan *Komersial, Engineering, Procurement, dan Finansial* (KEPF) Divisi Produk dan Jasa Non Kereta Api.
- m. Tugas dan Tanggung Jawab Operasi Produk dan Jasa Non Kereta Api
 - 1) Menjalankan kegiatan produksi produk dan jasa non kereta api.
- n. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
 - 1) Mengelola kegiatan hukum dan humas, administrasi umum, kebutuhan rumah tangga dan transportasi, dan fasilitas umum perusahaan.
- o. Tugas dan Tanggung Jawab Personalia
 - 1) Mengelola kegiatan administrasi dan kesejahteraan SDM, keamanan perusahaan, dan kesehatan karyawan.
- p. Tugas dan Tanggung Jawab Keuangan
 - 1) Mengelola kegiatan verifikasi, perpajakan dan asuransi, pendanaan, anggaran dan pelaporan, akuntansi keuangan dan manajemen, dan sistem akuntansi perusahaan.
- q. Tugas dan Tanggung Jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
 - 1) Mengelola kegiatan Kemitraan dan Bina Lingkungan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH).

Digital Repository Universitas Jember

2.9 Personalia

2.9.1 Jumlah Pegawai

PT. (Persero) Industri Kereta Api (INKA) Madiun memiliki pegawai 853 orang. Jumlah pegawai perbagian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1: Jumlah Karyawan PT. (Persero) Industri Kereta Api (INKA) Madiun

No	Bagian	Jumlah
1	Direktorat Utama	2 orang
	a. Restrukturisasi Bid SDM & Org	1 orang
	b. Restrukturisasi Bid Bisnis	4 orang
	c. Restrukturisasi Bid Kualitas & Prod	10 orang
	d. Restrukturisasi Bid Keu & Asset	20 orang
	e. Satuan Pengawasan Intern	5 orang
2	Direktorat Keuangan	2 orang
	a. Sekper	38 orang
	b. Keuangan	16 orang
	c. Personalia	49 orang
	d. PKBL	8 orang
3	Divisi Manufaktur	12 orang
	a. Komersial & Teknik	30 orang
	b. Produksi	289 orang
4	Divisi Produk & Jasa KA	2 orang
	a. Komersial & Teknologi	50 orang
	b. Operasi	182 orang
5	Divisi Produk & Jasa Non KA	11 orang
	a. Komersial & Teknologi	32 orang
	b. Operasi	85 orang
6	Calon Pegawai	0 orang
7	Bebas Tugas	10 orang

Sumber data: PT. (Persero) Industri Kereta Api (INKA) Madiun

2.9.2 Jam Kerja

Jam kerja pegawai PT. (Persero) Industri Kereta Api yang biasa digunakan yaitu lima hari kerja. Mulai hari Senin sampai Jumat, untuk hari Sabtu jam kerja menyesuaikan dengan jam yang hilang (menyesuaikan jam pengganti). Jam Kerja pegawai di PT. (Persero) Industri Kereta Api (INKA) Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2: Jam kerja

	07.00 – 11.45	
Senin – Kamis	11.45 – 12.30	Istirahat
	12.30 – 16.00	
	07.00 – 11.30	
Jumat	11.30 – 13.00	Istirahat
	13.00 – 15.30	
Sabtu	Menyesuaikan jam pengganti	

Sumber data: PT. (Persero) Industri Kereta Api (INKA) Madiun

2.10 Bidang Usaha Dan Spesifikasi Produk

PT. (Persero) INKA bergerak dalam bidang industri yang mengelola kereta api penumpang dan kereta api barang, yang meliputi:

- Industri Manufactur, menangani pembuatan kereta api mulai dari awal dari penyediaan bahan baku sampai dikerjakan menjadi kereta api sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- Perawatan Kereta Api, menangani kondisi kereta dengan melakukan pengecekan ulang kondisi kereta api secara keseluruhan, keadaan mesin, bagian luar maupun dalam gerbong;
- Penyehatan Kereta Api, menangani perbaikan pada kereta api, dari kerusakan yang paling ringan sampai pada kerusakan yang paling berat sekalipun;
- Retrofit Kereta Api, menangani perbaikan total pada semua bagian kereta api sampai penggantian gerbong apabila mengalami kerusakan total;

- e. Perdagangan (jual beli) di dalam negeri maupun untuk ekspor/import bahan baku, bahan penolong, suku cadang, serta jasa-jasa perawatan berat sarana perkeretaapian maupun hasil perakitan kereta api;
- f. Jasa konsultasi dan *engineering* khusus bagi industri kereta api, seperti antara lain: penyelenggaraan modifikasi dari kereta api maupun sarana perkereta apian pada umumnya;
- g. Melayani pemesanan barang berat selain kereta api, seperti: *Toilet Modul*, mobil kancil, *tol gate*, *container office*, *hospital bed*, aneka tambang, *flat wagon*, *coal hopper wagon*, *pulp wagon*, *ballast hopper wagon*, *oil tank wagon* dan *boarding bridge*.

2.11 Daerah Pemasaran

PT. (Persero) INKA merupakan perusahaan yang secara khusus memproduksi kereta api. Kegiatan produksi yang dilakukan selain untuk memenuhi pesanan PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) juga menjangkau pasaran luar negeri, khususnya Malaysia dan Thailand. Daerah pemasaran PT. (Persero) INKA untuk dalam negeri hanya di Pulau Jawa dan Sumatra, karena hanya dikedua pulau tersebut yang menggunakan kereta api sebagai salah satu sarana transportasi darat.

2.12 Data Pesanan

PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun merupakan perusahaan yang berproduksi sesuai dengan pesanan. Berdasarkan data yang terdapat pada bagian pemasaran diketahui jumlah pesanan pada tahun 2004, yaitu:

- a. Pesanan Bogie/rangka bawah sebanyak 385 unit dari luar negeri;
- b. Pesanan kereta penumpang kelas ekonomi sebanyak 10 unit dari PT. KAI;
- c. Pesanan kereta penumpang KRD sebanyak 12 unit dari PT. KAI.

2.13 Aset Yang Dimiliki

PT. (Persero) INKA Madiun merupakan perusahaan yang besar, maka dari itu asset yang dimilikinya pun besar. Dilihat dari letak pabrik dan kantor yang

menjadi satu lokasi, bisa dipastikan memiliki tanah yang sangat luas yaitu sekitar 22,5 ha dengan luas bangunan 93.634 m². Fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan meliputi inventaris kantor, kendaraan, mesin-mesin pabrik, dan lain-lain. Jumlah total mesin-mesin pabrik yang ada sebanyak 964 unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp 46.334.000.000,00. Mesin-mesin yang digunakan dalam produksi tersebut ada tiga macam, antara lain:

- a. Mesin tertanam, yaitu mesin yang sebagian dari badan mesin ditanam di dalam tanah, biasanya mesin tersebut tergolong besar;

Contoh: mesin *abrasive cutting*, mesin *crank press*, mesin *baveling*


- b. Mesin yang dapat dipindah-pindahkan *move*;

Contoh: *pallet for parts*, *temporary bogie*, *surface plate*

- c. *Hand toll*, yaitu peralatan atau mesin yang penggunaannya dapat digenggam dengan tangan.

Contoh: *crane* 2 ton, *crane* 3 ton

Total harta atau asset sampai dengan tahun 2004 sebesar Rp 60.000.000.000,00 sedangkan profit yang dicapai PT. (Persero) INKA selama tahun 2004 negatif (rugi).



IV. PENUTUP

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan kereta api telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yakni menghitung, memungut, menyクト, serta melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
2. PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun dalam melaksanakan Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak mengalami keterlambatan dan tidak pernah terkena sanksi.

Untuk masa yang akan datang diharapkan PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun selalu mengikuti perkembangan perpajakan yang bisa didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk menghindari kelalaian perpajakan di kemudian hari. Dan diharapkan pula agar mahasiswa diikutsertakan lebih aktif dalam pekerjaan yang terdapat di PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun, sehingga akan memberikan suatu nilai tambah berupa pengetahuan dan keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen Pajak. 2001. *Motto*. Dalam Berita Pajak (Tahun 2001). No.1455, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No KEP170/PJ/2002 *Tentang Jasa Lain dan Besarnya Penghasilan Netto*.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Perpajakan No 17 Tahun 2000 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Bandung: Citra Umbara.
- Suandy E. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: BPUJ.



SURAT - TUGAS

No. : 30/O / J.25.1.2/P1.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : Heni Pujiastuti
NIM : 01.1026

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Industri Kereta Api di Madiur.
selama 30 hari terhitung mulai tanggal 14 September s/d 14 Oktober 2004.
Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan
disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Surat ini dibuat pada, 08 September 2004

Ditanda oleh : A. Moch. Toerk.
NIP : 1950 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.

DAFTAR HADIR BULAN SEPTEMBER TAHUN 2004

NO	NAMA	SEKOLAH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	HENI PUJA STUTI	D3 Perpajakan UNEJ																														

Mengataku
Pembimbing Lapangan


BUDHI POERNOMO

DAFTAR HADIR BULAN OKTOBER TAHUN 2004

NO	NAMA	SEKOLAH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	HEN PUJIASTUTI	D3 Perpajakan UNEJ																															

Mengataku
Pembimbing Laporan

BUDHI POERNOMO



SURAT KETERANGAN

No. : 384/DL.105/PERS/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **HENI PUJIASTUTI**
Mahasiswa Universitas Jember
No. Induk : 010903101026
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan kerja praktek di PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun
dari tanggal : 14 September 2004
s.d. tanggal : 14 Oktober 2004

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 14 Oktober 2004

P.T. (PERSERO) INDUSTRI KERETA API

Asisten Manajer Personalia





DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LAPORAN AKHIR PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN/PARIWISATA

Nama : ...
NIM : ...
Alamat : ...
Jurusan : ...
Program Studi : ...
Judul Laporan : ...
...
...
...
...
...

Dosen Pembimbing : ... , S.Si., M.Si.

Catalan:

1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
 2. Ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
 3. Diserahkan kembali Ketua Jurusan/Pembimbing Laporan Akhir setelah konsultasi



PERJANJIAN KERJASAMA

TENTANG
ADVISOR PERAWATAN KERETA API

Nomor : 204 44 017A

Perjanjian ini dimulai ditandatangani di Madiun pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu empat, antara:

Ir. ANTON LUTFI R., manager pengadaan PT. Industri Kereta API (Persero) yang berkedudukan di Jalan Yes Sudarso No. 71 Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Industri Kereta Api (Persero); selanjutnya disebut: INKA
dan

Ir. KOENSABDONO INPASIARTO, MSc, advisor / ahli perkeretaapian bertindak untuk PT. Reksaindo Global Jasa, bertempat di jalan merak no.9 Bandung Jawa Barat, Telp. 022-2507165 selanjutnya disebut ADVISOR.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan PT. Inka dalam pelaksanaan pekerjaan perawatan kereta yang tertuang dalam Risalah Tinjauan Kontrak Perawatan tertanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu empat dan kemampuan yang dimiliki oleh ADVISOR serta mendasar pada Risalah Pertemuan antara INKA dan ADVISOR tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu empat maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama secara profesional dan saling menguntungkan sesuai pasal dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Perjanjian

Ir. KOENSABDONO INPASIARTO, MSc telah bekerja pada PT (Persero) Kereta Api selama kurang lebih dua puluh enam (26) tahun dan memiliki peran serta kedudukan yang cukup di internal PT (Persero) Kereta Api serta memiliki jaringan internal dan eksternal yang mendukung

- 2) Apabila ADVISOR tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada pasal 3 dan telah ada pemberitahuan dari INKA maka INKA berhak mengalihugaskan kepada PJIAK lain.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila perselisihan ternyata tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka kedua belah pihak sepakai dan setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Madiun.
- (3) Setiap perselisihan tersebut tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini.
- (4) Segala biaya untuk penyelesaian perselisihan merupakan beban dari tanggung jawab kedua belah pihak secara proposional.

Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangan oleh kedua belah di Madiun pada hari tanggal, bulan dan tahun tersebut diajas, yang aslinya rangkap 2 (dua) bermaterai masing-masing Rp. 6.000,- yang ditanggung oleh ADVISOR dan salinannya rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan seperlunya.



Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jl. Mayjend. Panjaitan No. 4
Medan

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPB PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPn psal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan Mei tahun 2004 adalah sebesar Rp. 12.869.787,00
(dua belas juta delapan ratus enam puluh sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah)
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPn Pasal 23 yang telah dipotong :

URAIAN (RP)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (RP)	TARIP (III)	PPn YANG DIPOTONG (RP)
(I)	(II)	(III)	(TARIP X PENGHASILAN BRUTO)
1. Bunga (inc. Bunga Kepemas)	-	15 %	-
2. Dividen	-	15 %	-
3. Royalti	-	15 %	-
4. Sewa (Angkutan Darat)	49.719.500,00	15 % X 20 %	1,491.585,00
5. Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta	-	15 % X%	-
6. Imbalan jasa : Teknik	9.375.000,00	15 % X 40 %	562.500,00
7. Hadiah dan penghargaan	-	-
8. Jasa Perbaikan	58.334.440,00	15 % X 10 %	875.016,60
9. Jasa Perbaikan	163.942.000,00	15 % X 40 %	9.836.520,00
10. Jasa Konsultasi	1.388.888,00	15 % X 50 %	104.166,00
JUMLAH			12.869.787,00

B. PPn Pasal 26 yang telah dipotong :

URAIAN (RP)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (RP)	TARIP (III)	PPn YANG DIPOTONG (RP)
(I)	(II)	(III)	(TARIP X PENGHASILAN BRUTO)
1. Bunga	-	20 %	-
2. Dividen	-	20 %	-
3. Royalti	-	15 %	-
4. Sewa	-	20 %	-
5. Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta	-	20 %	-
6. Imbalan jasa	-	10 %	-
7. Hadiah dan penghargaan	-	20 %	-
8. Penjualan harta di Indonesia	-	20 %	-
9. Premi Asuransi/reasuransi	-	20 % X%	-
10. Penghasilan Kena Pajak BUT	-	20 %	-

C. Lampiran :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPn Pasal 23 / 26
2. Lembar ke-3 Surat Selamat Pajak
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPn Pasal 23 / 26 sebanyak : 12 (dua belas) lembar

D. Penyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.
*) Dalam hal terdapat Perselisihan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

Medan, 07 Juni 2004

DIBISI OLEH KPP
Diterima tanggal, 2004

Pemotongan Pajak

Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap

Nama : PT. INKA
NPWP : 01.200.034.7-621.001
Alamat : Jl. Yes Sudarmo No. 71
Medan

NIP:



Untuk Arsip WP

NPWP	: 01 - 000 - 034 - 7 - 621 - 001											
Dituliskan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan												
NAMA WP	: PT. INKA /											
ALAMAT	: Jl. Yos Sudarso No. 71 / MADIUN ✓											
MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran			Uraian Pembayaran								
0 1 1 4	1 0 0			PPH. Pasal 23								
Masa Pajak												
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Tahun
												2004
Bertanda tangan pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan												
Dituliskan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT												
Jumlah Pembayaran	Terbilang : lima puluh juta rupiah											
Dituliskan dengan rupiah petuh	ambilan tiga ratus tujuh puluh lima rupiah											
Rp. 12.345.755,-												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran							Wajib Pajak/Penyetor					
Tanggal 10 Juni 2004							Madiun, tgl 07 Juni 2004					
Cup dan tanda tangan							Cup dan tanda tangan					
Nama Jelas :							Nama Jelas :					
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran							Iriyati, S.Pd., M.Pd.					

si resmi buku petunjuk pengisian

2.032.01

Digital Repository Universitas Jember

LAWAN RI
AT JENRAL PAJAK
R PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK SSP

PP : 0113020501081504
P : 63100-06/04/000762

NP : 01.000.034.7 621001
na WP : INDUSTRI KERETA API
amat WP : JL.YOS SUDARSO NO.71
ta : MADUIN

Kode NPWP : 0114
Kode Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 05 - 05 - 2004
No. Ketetapan : 0000000000000000

Waktu Pembayaran : Rp 12.869.711,-
ambilang : (dua belas juta delapan ratus enam puluh sembilan) + 10% sudah netto
terima oleh Kantor Penerima pembayaran
Tanggal : 10-06-2004
tugas Loket : U

Wajib Pajak / Penyetor
Tanggal : 10-06-2004

Set-01
pos : 966290940

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : KPP
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor : 11/KEU/INKA/VI/04

Nama Wajib pajak : REKSAINDO GLOBAL JASA, PT
NPWP : 01.842.016.5.423.000
Alamat : JL. Merak No. 9, Bandung Jawa Barat

Penghasilan	Jumlah (Rp)	Perkiraaan Penghasilan Neto*	Tarif	PPh yang dipotong (Rp)
1. Dividen			15 %	
2. Bunga			15 %	
3. Royalti			15 %	
4. Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta :			15 %	
a. Orang Pribadi		%	15 %	
b. Badan		%	15 %	
5. Jasa Teknik		%	15 %	
6. Jasa Manajemen		%	15 %	
7. Jasa Konsultan	1.388.888,00	50.....%	15 %	104.166,00
8. Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP.10/PJ/1995		%	15%	
10. Jasa		%	15 %	
			Jumlah	104.166,00

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti potongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan alamat lengkap penerima penghasilan.

Medan, 07 Juni 2004

Pemotong Pajak

Nama : PT. INKA
NPWP : 01.700.034.7-821.00
Alamat : Jl. Yes Sudarmo No. 71

Medan

C. S. Saendiaswono, MSc

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Masai : Bulan MEI Tahun 2004

NO. URUT	NPWP	NAMA WAJIB PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN		PPh PASAL 23/26 YANG DEPOTONG (Rp)	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		Bali Latihan Kerja Sumbawa		01/KEU/INKA/VI/04	534.000,00	Js Perbaikan
2	01.310.579.8.035.000	Guna Elektro, PT		02/KEU/INKA/VI/04	218.400,00	Js Perbaikan
3	01.109.952.0.621.000	Kupenka		03/KEU/INKA/VI/04	419.395,00	Js Angkutan
4	01.109.952.0.621.000	Kupenka		04/KEU/INKA/VI/04	419.395,00	Js Angkutan
5	01.109.952.0.621.000	Kupenka		05/KEU/INKA/VI/04	24.300,00	Js Pembersihan
6	01.109.952.0.621.000	Kupenka		06/KEU/INKA/VI/04	425.358,00	Js Pembersihan
7	01.109.952.0.621.000	Kupenka		07/KEU/INKA/VI/04	425.358,00	Js Pembersihan
8	01.109.952.0.621.000	Kupenka		08/KEU/INKA/VI/04	173.400,00	Js Angkutan
9	01.797.401.9.017.000	Multi Teknindo, PT		09/KEU/INKA/VI/04	2.379.120,00	Js Perbaikan
10	01.797.401.9.017.000	Multi Teknindo, PT		09/KEU/INKA/VI/04	562.500,00	Js Teknik
11	01.842.016.5.423.000	Reksaindo Global Jasa, PT		10/KEU/INKA/VI/04	104.166,00	Js Konsultan
12	01.109.952.0.621.000	Kupenka		11/KEU/INKA/VI/04	429.395,00	Js Angkutan
13	01.108.124.7.603.000	Teknindo Pratama, PT		12/KEU/INKA/VI/04	6.705.000,00	Js Perbaikan
				SUB TOTAL	12.869.787,00	
14						
15						
16						
				SUB TOTAL	0,00	
				GRAND TOTAL	12.869.787,00	

Madura, 07 Juni 2004

Pemotong Pajak

Nama : PT. INKA

NPWP : 01.000.034.7-621.001

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 71

Madura

Bapak
Ir. B. Seendiasworo, MScBukti Pemotongan PPh Pasal 23/
Pasal 26 terlampir.

KP PPh 3.2/DBP-95



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR DEWILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADURA

Digital Repository Universitas Jember

ponor 159102 ... 444433

Faxsimile 0362-2144

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor: 69/2/WPT.24/KP.0506/HSP/21.2004

PERITAHUAN SURAT MASA PPN PASAL 25/26

PT. INDUSTRI KERETA API

N.P.W.P.

02.00.034.7-001

No. PKP

JL. YOS SUDARSO NO. 21

Ma/Tin Pajak PI.T. 20064

MADURA


Pajak PPN Pasal 25 di Rp. 1.000.000,- (PPN Pasal 26 HJ.HJ.)

Tanggal Penerimak SPT : 18-06-2004

M A D U R A , 18-06-2004

Petugas penerima:

NIP:



01P 3.16 - 96

Did you not find what you were looking for? Try an advanced search for more precise search options.

Jenis-jasa lain dan perlakuan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Prinsip Penghasilan Sebagaimana telah diubah berakta dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1990.

- Keputusan Dirman Pejuk (No. KEP-1701/P/Per/01) [http://www.peraturan.go.id](#)
Lampiran : KDP-000-B, In respect TIE

第二回 金玉良缘由来不外乎一个缘分

Microbiology

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai
PELAJAR PENGHARGAAN DEPENDENSIATISASI DALAM KEGIATAN PENGETAHUAN DAN KONSEP
SAINS, jadi jika dalam pelajaran pengetahuan dan konsel sains terdapat hal-hal yang tidak
menghindari atau menyebabkan adanya perbuatan pelajar-pelajar sains yang bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, maka pelajaran pengetahuan dan konsel
teknik, jasa pendidikan, jasa konservasi, jasa kesehatan, dan jasa lainnya yang telah disebut
pelajar penghargaan dapat dilakukan dalam pelajaran pengetahuan dan konsel.

c. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 telah diatur ketentuan mengenai
PELAJAR PENGHARGAAN ATAS KEGIATAN SAINS PADA PEMERINTAH VILLAGE DAN PEMERINTAH

d. bahwa dengan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 2002 telah diatur ketentuan mengenai
PELAJAR PENGHARGAAN ATAS KEGIATAN SAINS DAN KONSEP SAINS

e. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan ciri-ciri datar hukum di bawah ini, perlu
perbaikan-kembalikan kembali klasifikasi pengetahuan dan konsel sebagai bagian dari peraturan
penghargaan atas kegiatan sains dan konsel di ayat 14 hukum 10 mengenai
Hukum 7 Tahun 1996 tentang pelajar penghargaan atas konsel teknologi dan
konsel kesehatan.

© 2010 by Duxbury Press

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perkembangan dan Pemanfaatan Bahan-bahan Republik Indonesia Tahun 2002 - 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2002 tentang Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan-bahan Republik Indonesia Tahun 2002 - 2010.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan-bahan Tumbuhan dan Air yang Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Industri Republik Indonesia Tahun 2002 - 2010.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2002 Tentang Sistem Pengawas dan Pengontrolan Bahan-bahan dan Jasa Konstruksi Nonmetalik Negara Republik Indonesia Tahun 2002 - 2007 Terhadap Sumberdaya Negara Republik Indonesia.

Chap. 10: μ -Measures

ANSWER KEYS

KEPUTUSAN DIREKTUR JERUSALEM SINGAPORE AIRPORT LTD DAN KAR TEE PTE LTD PADA TAHUN 2010
SEBAGAIHAKNA DILAKUKAN DALAM PERIODE 22 ATAS 23 JUNI - 10 JULAI 2010
TENTANG JAJAK PENGETAHUAN SEBABATUAN YELAN SINGAPORE ISRAELIT BERSAMA UNGKAP BERPADA
17 TAHUN 2000.

1034

- (1) Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang ditetapkan seluruhnya, termasuk atas pembelian jasa dan pengadaan bahan/bahan dan alat.

(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang ditetapkan seanya atas pembelian barang bahan, bahan baku dan/atau kompleks/pengrajin teknik dapat dipisahkan atau bersifat bersama-sama dengan material/barang atau layanan atau teknologi hasil kontak.

Fig. 6.1 -

Penghasilan berupa bawaan dan penghasilan hasil usaha dan usaha bersama

Digital Repository Universitas Jember

b. Inklusion sumbangan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya yang dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan administrasi dan tata kelola universitas, selain jasa yang telah dipersiapkan diatas.

pasal 4

Perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa uang dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, sebesar uang dan penghasilan lain sehubungan dengan perwakilan teknis dan atau penggunaan yang telah dikenakan pada penghasilan yang berwakilan dalam ketebalan puluh (50) persen dari jumlah total, adalah sebagaimana ditentukan dalam lampiran 1 peraturan dikelola teknis ini.

pasal 5

Jenis-jasa lain dan perkiraan penghasilan neto atas jasa teknis, jasa konsultasi, jasa konservasi, dan konsultasi dan jasa lain yang atas indeksnya merupakan bagian penghasilan sehubungan dengan puluh (50) persen dari jumlah penghasilan lain sehubungan dengan perwakilan teknis dan atau penggunaan yang berwakilan dalam ketebalan puluh (50) persen dari jumlah total penghasilan neto atas indeksnya sebagaimana ditentukan dalam lampiran 1 peraturan dikelola teknis ini.

pasal 6

Pada saat mulai berlakunya peraturan dikelola teknis ini, maka keputusan tertanggal 06 Februari tahun 2001 SKB-SUBJU/2001 tanggal 10 April 2001 di bawah ini dibatalkan.

pasal 7

Keputusan dikelola teknis ini akan berlaku sejak hari ini dan berlaku selama dua (2) tahun.

Agar setiap orang menyertahinya, terima kasih dan semoga sukses. Diketahui : 1.6.2001 (21/06/2001) dengan penempatannya dalam berita hegar dikelola teknis ini.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 21 Juni 2001

MENKTUR JEMBERAI,
LLD
HADI FOREXONO

JANUARI
STUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- 170/PJ/2002
TANGGAL : 28 Maret 2002

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNG
DENGAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN
YANG BERSIFAT FINAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996

NO.	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL,
ttd

HADI POERNOMO
NIP. 060027375

JANUARI
MUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
MOR : KEP- 170/PJ/2002
ANGGAL : 28 Maret 2002

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTAN DAN JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNTUNG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TERIAU DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNTUNG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

NO.	JENIS PENGHASILAN/JASA	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jasa profesi, b. Jasa konsultan, <i>kecuali</i> konsultan konstruksi, c. Jasa akuntansi dan pembukuan, d. Jasa penilai, e. Jasa aktuaris. 	50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jasa teknik dan jasa manajemen b. Jasa perancang/desain: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamaman; • Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan; • Jasa perancang alat-alat transportasi/kendaraan; • Jasa perancang iklan/logo; • Jasa perancang alat keamanan. c. Jasa instalasi/pemasangan: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, <i>kecuali</i> dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; • Jasa instalasi/pemasangan peralatan; d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perawatan/ pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik/ telepon/ air/gas/AC/ TV kabel, • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan peralatan; • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/kendaraan; • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang Penambangan minyak dan gas bumi (migas), <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas. g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas. h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. i. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing. j. Jasa pengolahan/pembuangan limbah. k. Jasa maklon. l. Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja. m. Jasa perantara. n. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh BEI, BES, KSEI dan KPEI. o. Jasa kustodian/penyimpanan/ penitipan, <i>kecuali</i> yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996. p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum. q. Jasa pengisian suih suara (dubbing) dan atau mixing film. 	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

- r. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet.
 s. Jasa senubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.

3.	Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/ perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/A/C/TV kabel, <i>Sepanjang</i> jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi	13 1/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
4.	a. Jasa perencanaan konstruksi. b. Jasa pengawasan konstruksi.	26 2/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
5.	a. Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan. b. Jasa Catering. c. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL,
ttd

HADI POERNOMO
NIP. 060027375

Digital Repository Universitas Jember

KAN III
UTUSAN DIREKTUR JENDERAL ATAU
MOR : KPP-170/PJ/2002
TANGGAL : 28 Maret 2002

YANG DIMAKSUD DENGAN JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS, JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIGAS, JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA, JASA MAKLON DAN JASA TELEKOMUNIKASI YANG BUKAN UNTUK UMUM

1. Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Migas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan batas bumi berupa:
 - a. jasa penyemenan dasar (primary cementing), yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
 - b. jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud :
 - penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
 - penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
 - perbaikan dan penyemenan dasar yang gagal;
 - penutupan sumur;
 - c. jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak tersumbatnya pipa;
 - d. jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan meningkatkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
 - e. jasa peretakan hidrolik (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
 - f. jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghindangkan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan dalam cairan buatan dalam sumur;
 - g. jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
 - h. jasa reparasi pompa roda (roda repair);
 - i. jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
 - j. jasa pengantian peralatan/material;
 - k. jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
 - l. jasa mud engineering;
 - m. jasa well logging & perforating;
 - n. jasa stimulasi dan secondary recovery;
 - o. jasa well testing & wire line service;
 - p. jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
 - q. jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
 - r. jasa mobilisasi dan demobilisasi perjalan drilling;
 - s. jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengboran migas.

Yang dimaksud dengan Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Selain Mig sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g Lampiran II Keputusan ini adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa :

- a. jasa pengeboran;
- b. jasa penebasan;
- c. jasa pengupasan dan pengeboran;
- d. jasa penambangan;
- e. jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
- f. jasa pengolahan bahan galian;
- g. jasa reklamasi tambang;
- h. jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah ;
- i. jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penerbangan dan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa :

- a. Bidang Aeronautika, termasuk:
 - Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara dan Jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - Jasa penggunaan Jembatan Pinu (Avio Bridge);
 - Jasa Pelayanan Penerbangan;
 - Jasa Ground Handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang di bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkak maupun yang datang selama pesawat udara di darat;
- b. Bidang Non-Aeronautika, termasuk:
 - Jasa boga, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman serta pembersihan pantry pesawat;
 - Jasa penunjang lainnya di bidang non-aeronautika.

Direktorat Jenderal Pajak Lampiran III

Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyediaan suatu barang tertentu yang proses penggerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang selengah jadi dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

5. Yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi Yang Bukan Untuk Umum sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf p Lampiran II Keputusan ini adalah semua kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi sifat, bentuk, peruntukan dan pengoperasiannya terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja, dalam arti tidak dimaksud melayani/digunakan secara bebas oleh umum, termasuk:

- a. Jasa komunikasi satelit (VSAT);
- b. Jasa interkoneksi;
- c. Sirkit Langganan;
- d. Sambungan Data Langsung;
- e. Sambungan Komunikasi Data Paket;
- f. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum lainnya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
NIP. 060027375

**INKA**

PT. (Persero) Industri Kereta Api

Jl. Pahlawan No. 100 - 102
64161 Jember - Jawa Timur

Telp. (0333) 321111 - 321122

**KEPUTUSAN DIREKSI PT (PERSERO) INDUSTRI KERETA API**

Nomor. 26 /SK/INKA/2004

Tentang

PENETAPAN PEJABAT PT INKA (PERSERO)**DIREKSI PT (PERSERO) INDUSTRI KERETA API****MENIMBANG**

1. bahwa dalam rangka penyelamatan perusakan, peningkatan efisiensi, dan daya saing perusahaan serta sehubungan telah dilakukan penyempurnaan struktur organisasi yang baru, maka dipandang perlu untuk menetapkan pejabat setingkat di bawah Direksi di lingkungan PT INKA (Persero).
2. bahwa nama-nama karyawan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menduduki jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
3. bahwa guna terib administrasinya, dipandang perlu untuk diluangkan dalam Surat Keputusan Direksi.

MENGINGAT

1. Undang-undang No.19 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1981
3. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.KEP-53/MBU/2004,
4. Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INKA No. 06/KPTS/02/02 tanggal 19 Februari 2002.
5. Akte Notaris Lenny Janis Ishak, SH No.3 tanggal 4 Nopember 2002 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT INKA.
6. SK Direksi PT INKA (Persero) Nomor : 23/SK/INKA/2004 tentang Struktur Organisasi PT (PERSERO) INDUSTRI KERETA API.
7. SK Direksi PT INKA Nomor 17/SK/INKA/2002 tentang Penetapan Pejabat Setingkat Di bawah Direksi.
8. SK Direksi PT INKA No.70/SK/INKA/2002 tentang Penetapan Pejabat Setingkat Manajer.
9. SK Direksi PT INKA (Persero) Nomor : 17/SK/INKA/2003 tentang Mutasi Dan Penetapan Pejabat Setingkat Manajer.
10. SK Direksi PT INKA (Persero) Nomor : 45/SK/INKA/2003 tentang Penugasan Perangkatan Jabatan Setingkat Manajer.

11. Nota Dinas Direksi PT INKA (Persero) Nomor : ND.07/KP.003/UT/2004 tentang Penugasan Sementara sebagai Pelakhar Direktur Produksi;

12. Nota Dinas Direksi PT INKA (Persero) Nomor : ND.08/KP.003/UT/2004 tentang Penugasan Sementara Sebagai Pelakhar Direktur Komersial,

MEMPERHATIKAN

: Surat Direksi No.167/KP.101/UT/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Penempatan Personil Pejabat yang telah disetujui Dewan Komisaris.

MENETAPKAN**M E M U T U S K A N****PERTAMA**

: Mencabut SK Direksi No.17/SK/INKA/2002, SK Direksi No.70/SK/INKA/2002, SK Direksi No.17/SK/INKA/2003, SK Direksi No 45/SK/INKA/2003, Nota Dinas Nomor ND.07/KP.003/UT/2004, dan Nota Dinas Nomor ND.08/KP.003/UT/2004.

KEDUA

: Menetapkan Pejabat yang namanya tersebut dalam kolom (2) untuk menjadi Pejabat di Unit Kerja sebagaimana tersebut dalam kolom (6) dan (7) lampiran surat keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun apabila organisasi tidak sesuai lagi, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 16 Agustus 2004

DIREKSI PT (PERSERO) INDUSTRI KERETA API
DIREKTUR UTAMA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Dewan Komisaris PT (Persero) INKA
2. Direksi PT (Persero) INKA
3. Seluruh unit kerja di lingkungan PT INKA (Persero)

■ Kantor Pusat

■ Jl. Pos Sudarso No. 71 Madiun ■ Telp. (0351) 452271-74 ■ Fax. (0351) 452275
 ■ Website : www.inka.co.id ■ E-mail : sekretariat@inka.co.id
 ■ Gedung Arthaloka, Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman Kaw. 2 Jakarta ■ Telp. (021) 25124277 ■ Fax. (021) 2512466

■ Kantor Perwakilan

■ Jl. Tubaqas, Smal/VIII No. 22 B Bandung ■ Telp / Fax. (022) 7200000

PENETAPAN PEJABAT PT INKA (PERSERO)

No	Nama	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU	URAIAN TUGAS
			LAMA	LAMA		BARU	
1.	MUNJO PRASEDYANTO	3	4	General Manager	Sumber Daya Manusia	Wakil Manajemen Bidang Restrukturisasi SDM & Organisasi	Transformasi Bisnis dalam merencanakan dan mengimplementasikan Restruksiasi SDM dan Organisasi
Ir. MUHAMMAD BADAWI	6800000659	9963000095	General Manager	Teknologi	Wakil Manajemen Bidang Restrukturisasi Bisnis	Transformasi Bisnis	Membandingkan dan menyesuaikan dengan persyaratan Bisnis
Dra. T RETNAWATI	998800003	998800001	Manager	Secretaris Perusahaan	Wakil Manajemen Bidang Restrukturisasi Keuangan dan Aset	Transformasi Bisnis	Membandingkan dan menyesuaikan dengan persyaratan Bisnis
Ir. PRASETYO WIRJADI, MM	990400001	990400001	Manager	Quality Assurance	Wakil Manajemen Bidang Kualitas dan Produktivitas	Transformasi Bisnis	Membandingkan dan menyesuaikan dengan persyaratan Bisnis
Ir. KHUSHARI DNO	990500001	990500001	Manager	Satuan Pengawasan Intern	Manager	Satuan Pengawasan Intern	Kegiatan kejadian pengawasan manajemen, operasional, dan ketangguhan Perusahaan
Ir. BAMBANG SOENDJASWONO, MT	990800001	990800001	Manager	Keluaran	Manager	Secretaris Perusahaan	Mengelola kegiatan hukum & administrasi umum, kebutuhan rumah tangga & transportasi, dan fasilitas umum

PENETAPAN PEJABAT PT INKA (PERSERO)

O	NAMA	NIP	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU	URAIAN TUGAS
2	Dra. SARMATUN	999200015	Manajer	Akuntansi	Manajer	Keuangan	Mengelola kegiatan verifikasi, persipakan, asuransi, pendanaan, anggaran & pelaporan, akuntansi keuangan & manajemen, dan sistem akuntansi Perusahaan
3	WIWEKO SIHANDAYANI, SH	999300005	Manajer	Personalia	Manajer	Personalia	Mengelola kegiatan administrasi dan kesejahteraan SDM, keamanan Perusahaan, dan keselamatan karyawan
4	Drs. SUHARYANTO	999200006	Manajer	Program Kemirraan dan Bina Lingkungan	Manajer	Program Kemirraan dan Bina Lingkungan	Mengelola kegiatan program kemirraan & bina lingkungan dan keselamatan, keselamatan kerja & lingkungan hidup (K3LH)
5	BUDI HARIYANTO, BSC	998300001	Manajer	Umum	Staf Fungsional Direktorat Administrasi & Keuangan	Direktorat Administrasi & Keuangan	Membantu ketelitian tugas operasional Direktur Administrasi & Keuangan
6	Ir. ANTON LUTFI RAHIMAN, MM	098700009	Manajer	Peningkatan SLM dan Pengadaan	Kepala Divisi	Divisi Manufaktur	Menjalankan kegiatan bisnis stok work, manufaktur produksi keleria api, produk non kereta api dan jasa permosinan
7	Ir. GUNESTI WATIYU HANDIKO	996100011	Manajer	Engineering	Manajer	Komersial & Teknologi Manufaktur	Mengadakan kegiatan komersial, engineering, procurement, dan financial (K&PF) Divisi Manufaktur

PENETAPAN PEJABAT PT INKA (PERSERO)

NO	NAMA	NIP	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU	URAIAN TUGAS
1		2	3	4	5	6	7
3	NG. MADE PUNARHAWA	990700004	Manajer	Fabrikasi	Manager	Produksi Manufaktur	Menjalankan kegiatan produksi dari bahan baku bahan
4	Ir. MEL DWI SUSHI.O	998702006	Manajer	Fasilitas Pabrik	Staf Fungsional Bidang Manufaktur	Divisi Manufaktur	Membantu kelancaran operasional Divisi Manufaktur
5	Ir. SURJANTO, Msc	998600008	Manajer	Pemasaran II	Kepala Divisi	Divisi Produk & Jasa Kereta Api	Menjalankan kegiatan bisnis manufaktur kereta api, jasa penjualan kereta api, dan komponennya
6	MOH. DEDI TARMI	998600009	Manajer	Pemasaran I	Manager	Komersial dan Teknologi Produk & Jasa Kereta Api	Menjalankan kegiatan komersial, engineering, procurement, dan financial (KEPF) Divisi Produk & Jasa Kereta Api
	SYARIEF HASARI	998700002	Manajer	Finishing	Manager	Operasi Produk & Jasa Kereta Api	Menjalankan kegiatan produksi Produk & Jasa Kereta Api
	Ir. WIGNYO SUHROTO	998600022	Manajer	Service	Staf Fungsional Bidang Produk & Jasa Kereta Api	Divisi Produk & Jasa Kereta Api	Membantu kelancaran operasional Divisi Produk & Jasa Kereta Api